



## **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/135 / I /2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI  
TAHUN 2015 TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016, perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas Tim :

1. mengolah data pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015;
2. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016;
3. melaporkan Naskah Draft Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016.

b. Tugas Sekretariat :

1. mengumpulkan data dari SKPD sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016;
2. membantu Tim penyusun dalam pelaksanaan penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016;
3. membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan Kode Rekening **1.06.1.06.01.21.12;**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba  
pada tanggal : 29 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓

**BUPATI LUWU UTARA,** ✓

  
**ILHAM A. GAZALING** ✓

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 188.4.45/ 135 / I /2016**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN**  
**KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2015 TAHUN**  
**ANGGARAN 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT**

**TIM PENYUSUN :**

1. Pengarah : Dr. H. Ilham A. Gazaling, M. Si (Pj. Bupati Luwu Utara)
2. Penanggung Jawab : Ir. H. Abdul Mahfud, MM (Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara)
3. Ketua Tim : Ir. Bambang Irawan, M.Si (Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara)
4. Wakil Ketua : Ir. H. Syamsul Syair (Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab.Luwu Utara)
5. Sekretaris : Ir. Baharuddin Nurdin, MM (Sekretaris Bappeda Luwu Utara)
6. Anggota :
  1. Drs. Nursalim, M.Si (Kabag Organisasi dan Ketatalaksanaan)
  2. Muhammad Hadi, SH (Kabag Hukum dan Perundang-undangan)
  3. Rahmawati, SE (Kabid Ekonomi Bappeda)
  4. Alwi Parimpun, ST.MT ( Kabid. Fispra Bappeda)
  5. Hariana, SE. MM ( Kabid Sosial Budaya Bappeda)
  6. Ibnu Suteki, ST (Kasubag. Adm. Pembangunan)
  7. A. Eka Kresnawesi, SE (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
  8. Ramlan Majid, S.IP. (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
  9. Muhammad Samri, ST (Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas PU)
  10. Ashar,S.Sos (Kasubag Anjab. Bag.Ortala)

SEKRETARIAT :

Koordinator : Syahrudin, S.IP (Kabid Penelitian & Statistik)

Anggota :

1. Rahmat Djaya P,S.Sos.MT (Kasubid Pemerintahan dan Hukum)
2. Ovan P. Putra, ST.,M.Si (Kasubid. Tata Ruang, Tata guna Tanah dan Pengairan)
3. Idiyastuti S. Umar,ST,MSi (Kasubid PU & Perhubungan)
4. Turu Harsono, SE (Kasubag Umum & Kepegawaian)
5. Fatimah, SE (Kasubag Perencanaan & Program)
6. Ir.Agussalim,DM (Kasubid Penelitian dan Pengembangan)
7. A.M.Saktiar,S.Si.(Kasubid Statistik dan Pelaporan)
8. Syaiful Amir, S.Pt (Kasubid Pertanian, Kehutanan & Kelautan)
9. Dewi Murni, SE (Kasubid. Perindustrian, Perdagangan dan Investasi)
10. Achmad Marjana, SE (Kasubag Keuangan)
11. Julita, SE (Kasubid. Kessos)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KASUBAG HUKUM	

**BUPATI LUWU UTARA,**

**ILHAM A. GAZALING**

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 188.4.45/ 135 / I / 2016**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI**  
**TAHUN 2015 TAHUN ANGGARAN 2016**

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN**  
**LKPJ BUPATI TAHUN 2015 TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
<p><b><u>PERTAMA</u></b></p> <p>Koordinator : Syahrudin, S.IP</p> <p>Anggota : 1. Fatimah,SE  2. Ir.Agussalim,DM  3. A.M.Saktiar, S.Si  4. A. Eka Kresnawesi</p> <p>Operator : Alman,SP</p>	<p><b>BAB. I PENDAHULUAN</b></p> <p>A. Dasar Hukum  B. Gambaran Umum Daerah</p> <p><b>BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH</b></p> <p>A. Visi dan Misi  B. Strategi dan arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)  C. Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p><b>BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b></p> <p>A. Pengelolaan Pendapatan Daerah  B. Pengelolaan Belanja Daerah  C. Pembiayaan Daerah</p>
<p><b><u>KEDUA</u></b></p> <p>Koordinator : Haryana, SE,MM</p> <p>Anggota : 1. Drs. Nursalim, M.Si  2. Rahmat Djaya.P,MT  3. Julita, SE  4. Ashar,S.Sos.</p> <p>Operator : Muhammad Firdaus</p>	<p><b>BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b></p> <p>A. Urusan Wajib yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan</li> <li>- Kesehatan</li> <li>- Kepemudaan dan Olah Raga</li> <li>- Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</li> <li>- Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera</li> <li>- Pertanahan</li> <li>- Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri</li> <li>- Sosial dan tenaga kerja</li> <li>- Kebudayaan</li> <li>- Kepemudaan dan Olah Raga</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat Desa</li> <li>- Statistik</li> <li>- Kearsipan dan Perpustakaan</li> </ul> <p>B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmigrasi</li> </ul>

<p><b><u>KETIGA</u></b></p> <p>Koordinator : Alwi Parimpun,ST.MT</p> <p>Anggota : 1. Idiyastuti S Umar, M.Si  2. Ovan P. Putra, ST.,M.Si  3. Rahmawati Kapeng,SE  4. Hj. Kartini Alimuddin, ST  5. Hastuty Halim  Lariu,Amd</p> <p>Operator : Yafed Dendang,ST</p>	<p><b>BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b></p> <p>A. Urusan Wajib yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan Umum</li> <li>- Perumahan</li> <li>- Penataan Ruang</li> <li>- Perencanaan Pembangunan</li> <li>- Perhubungan</li> <li>- Lingkungan Hidup</li> <li>- Komunikasi dan Informatika</li> </ul> <p>B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energi dan Sumber daya mineral</li> </ul>
<p><b><u>KEEMPAT</u></b></p> <p>Koordinator : Rahmawati, SE</p> <p>Anggota : 1. Syaiful Amir,S.Pt  2. Yusmiati,SE  3. Mihraeni,S.AN  4. Muh.Amir,AMd.PI  5. Rapika Duri</p> <p>Operator : Nurdin,SE</p>	<p><b>BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b></p> <p>A. Urusan Wajib yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>- Penanaman Modal</li> <li>- Ketahanan Pangan</li> </ul> <p>B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perindustrian</li> <li>- Kelautan dan perikanan</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pariwisata</li> </ul>

**KELIMA**

Koordinator : Muhammad Hadi,SH

- Anggota : 1. Ramlan, S.IP  
2. Ashar,S.Sos  
3. Dewi Murni,SE  
4. Darni, S.Hut.,MP  
5. Ardiyansah

Operator : Ilman Yakin, AMd.Kom.

**BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- A. Urusan Wajib yang dilaksanakan  
- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian




**BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- A. Tugas Pembantuan yang diterima  
B. Tugas Pembantuan yang diberikan

**BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

- A. Kerjasama antar Daerah  
B. Kerjasama Daerah dengan pihak Ketiga  
C. Kerjasama Instansi Vertikal di Daerah  
D. Pembinaan Batas Wilayah  
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana  
F. Pengelolaan Kawasan Khusus  
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
H. Tugas Umum Pemerintahan lainnya  
I. Prestasi yang diraih Pemerintah Daerah

**BAB VI PENUTUP**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG IN/KUM	
	

**BUPATI LUWU UTARA,** 

  
**ILHAM A. GAZALING** 